



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
 Website : www.pa-sukabumi.go.id
 Email : info@pa-sukabumi.go.id
 SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH LAIN

Nomor	SOP/AP/23
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
	 Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 180 RBg	1. SMU 2. S.1 Komputer 3. S.1 Hukum
2.	SEMA No 5 Tahun 1999	
3.	SEMA No 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat	
4.	SEMA No 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK//1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	
	Keterkaitan : 1. SOP Pembayaran Biaya Perkara 2. SOP Pembuktian	Peralatan Perlengkapan : Alat tulis, komputer, aplikasi SIPP, jaringan LAN, antrian sidang
	Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, perkara dicoret dari pendaftaran	Pencatatan dan pendataan : Data perkara tertulis dalam buku jurnal dan BAS pada aplikasi SIPP

LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'İYAH LAIN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Koordinator Delegasi	Kasir	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan instrumen bantuan pemeriksaan setempat					Instrumen bantuan pemeriksaan setempat	5 menit	instrumen bantuan pemeriksaan setempat sudah diserahkan
2.	Menerima instrument bantuan pemeriksan setempat.					Instrumen bantuan pemeriksaan setempat	20 menit	Instrumen bantuan pemeriksaan setempat Sudah diterima
3.	Menyerahkan surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat untuk ditandatangani.					Surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat	5 menit	Surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat sudah diserahkan
4.	Menerima dan menandatangani surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat					Surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat	5 menit	Surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat sudah ditandatangani
5.	Meminta biaya bantuan pemeriksaan setempat kepada kasir.					Instrumen biaya bantuan pemeriksaan setempat	5 menit	Biaya bantuan pemeriksaan setempat sudah diterima
6.	Menyerahkan biaya bantuan pemeriksaan setempat					Bukti penyerahan	5 menit	Biaya bantuan pemeriksaan setempat sudah diserahkan
7.	Menerima biaya pemeriksaan setempat dari kasir.					Kwitansi	5 menit	Biaya sudah diterima
8.	Mengirim surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat ke Pengadilan yang dituju, disertai bukti pengiriman biaya.					Putusan sela	10 menit	Surat permohonan beserta lampiran sudah terkirim
Waktu yang diperlukan : 60 menit								



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**SK KETUA TENTANG STANDAR KOMPONEN BIAYA PEMERIKSAAN
SETEMPAT**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/23/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10-A12//HK.05/.. /20..

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan dan adanya perubahan pada penetapan besarnya panjar biaya perkara, maka dipandang perlu merubah biaya panggilan dan biaya pemberitahuan kiranya perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sukabumi;
- b. Bahwa untuk itu perlu meninjau kembali serta memperbaharui dan menyesuaikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/0197/HK.05/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Sukabumi.
- Mengingat : 1. HIR Pasal 121, 181 dan 182;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-

- undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Materai;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan KMA Nomor : 027.A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Tanggal 4 November 2008 Nomor : 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008;
 11. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 05/TUADA-AG/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Hasil Rumusan Pertemuan;
 12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1 tahun 2016 tertanggal 01 April 2016 tentang prosedur mediasi;
 13. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/1422/Hk.05/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Hasil Rumusan Pertemuan;
 14. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/2274/KU.04.1/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 tentang Biaya Perkara;
 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
 16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/3015/HK.05/IX/2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 29 September 2009.
 17. Hasil Rumusan Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016 tanggal 18 Desember 2016 tentang Biaya perkara ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TENTANG BESARNYA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/...../HK.05/ .../20..... tanggal20... tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Sukabumi;
- Kedua : Besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dengan ketentuan khusus perkara Cerai Thalak/Cerai Gugat yang diajukan oleh Advokat (Kuasa Hukum) Biaya Panggilan Pemohon/Penggugat ditambah 1 X panggilan;
- Keempat : Khusus perkara cerai thalak/cerai gugat yang diajukan yang salah satu pihaknya diluar wilayah Kota Sukabumi ditambah Biaya pengiriman surat dan wesel dan panggilan disesuaikan dengan Radius Pengadilan Agama yang dituju
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 20.. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

.....

NIP.

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NOMOR : W10-A12/...../HK.05/I/20..

TANGGAL : 20..

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NO	URAIAN	PERKIRAAN PERINCIAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PERMOHONAN :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
2.	CERAI TALAK :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
3.	CERAI GUGAT DAN GUGATAN LAINNYA :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
4.	BANDING :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
5.	KASASI :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
6.	PENINJAUAN KEMBALI :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
7.	PEMERIKSAAN SETEMPAT (DISCENTE) :		
	Pemeriksaan per lokasi :		
	a. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kepada Lurah Setempat	Rp.000,-	
	b. Biaya Petugas Kelurahan	Rp.000,-	
	c. Biaya Transportasi Petugas	Rp.000,-	
	J U M L A H	Rp.000,-	
8.	SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUSI :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
9.	AANMANING PELAKSANAAN PUTUSAN/ EKSEKUSI :		
	J U M L A H	Rp.000,-	
10.	EKSEKUSI :		
	J U M L A H	Rp.000,-	

11.	LELANG EKSEKUSI : J U M L A H	Rp000,-	
-----	---	----------------------	--

Sukabumi, 20...

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi,

.....
NIP.



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/23/03.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Sukabumi,

No : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kepada Yth :

Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus Perkara

Nomor. xxxxxxxx

Pada Pengadilan Agama

PERIHAL : PERMOHONAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

Dengan hormat ,

Perkenankan kami :, yang beralamat kantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, mewakili, untuk kepentingan dan atas nama XXXXXXXXXXXX selaku TERGUGAT dalam Perkara No.XXXXXXX, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Pemeriksaan Setempat (Descente) terhadap harta peninggalan berupa:

1.
2. ;
3. ;

Adapun permohonan Pemeriksaan Setempat (Descente) ini kami ajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk mengabulkan permohonan ini.

Atas perkenan serta perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

.....

Kuasa Hukum Tergugat



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT GUGATAN/PERMOHONAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/23/03.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Perihal: Sukabumi,

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

di-

Sukabumi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

..... tempat lahir Sukabumi, tanggal, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal saat ini di Kelurahan .., Kecamatan, Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dengan ini mengajukan terhadap:

....., tempat lahir Cilacap, tanggal, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan, Kecamatan, Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Adapun yang menjadi dasar atau alasan-alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah Penggugat Yang Beralamat
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama
4. Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup dengan rukun dan damai Namun Pada Bulan dimana Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dimana disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
 - b. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat,

- c. Bahwa Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa Puncak Terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal, Tergugat menyatakan talak kepada penggugat secara lisan dan tertulis, setelah Tergugat menyatakan Talak Kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat, Maka alasan dari Penggugat mengajukan gugatan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah sepatutnya bila Majelis Hakim menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra;
 6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensti Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No. 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 Tahun) adalah Hak Ibunya, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat menjatuhkan Hak Asuh Anak yakni yang bernama Dhila Putri Nurafni Binti Heri Sulistianto kepada Penggugat.
 7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang mulia ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Heri Sulistianto Bin Ar. Tukijan**) terhadap Penggugat (**Tina Agustina Rahayu Binti Acep Tuah Sopian**);
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Dhila Putri Nurafni Binti Heri Sulistianto kepada Penggugat
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, atas terkabulnya gugatan ini Penggugat ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat Penggugat

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BUKTI PENGIRIMAN BIAYA

Kode Dokumen FM/AP/23/04	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

	POS REMITTANCE	RS-1 Form Pengiriman Uang
Nama Pengirim : PENGADILAN AGAMA SUKABUMI Alamat : Jalan Taman Bahagia No. 19 Sukabumi Tlp/Fax. : (0266) 213790 E-mail : sukabumi.pa@gmail.com		Nama Penerima : PENGADILAN AGAMA Alamat :
Besar Uang : Rp.....- (.....)		
Layanan : <input type="checkbox"/> Wesel Pos Instan Wesel <input type="checkbox"/> Pos Standar <input type="checkbox"/> Wesel Pos Prima Wesel <input type="checkbox"/> Pos . Berita tanda <input type="checkbox"/> Untuk layanan yang anda pilih	Layanan Tambahan :	
Berita (Maks 100 Karakter) : Biaya Dicente.....		
Tanda tangan Petugas Pos (.....) Nippos :	Tanggal : _____ Tanda tangan pengirim (_____)	



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BUKU REGISTER

Kode Dokumen FM/AP/23/05	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

REGISTER MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE PENGADILAN AGAMA LAIN

N o.	Nomor Perkara	Tanggal Daftar Perkara	Pengadilan Agama Tujuan	Identitas Para Pihak	Nomor Surat Keluar	Lokasi Objek	Ket



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT PENGANTAR

Kode Dokumen FM/AP/23/06.1	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

SURAT PENGANTAR

Nomor: W110-A12/ / HK.05/ / 20 ...

Kepada:

Yth. _____

di

No.	Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berita Acara Setempat dari Pengaduan Agama Lain Nomor...../Pdt.G/20.../PA....	1 exp	Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan setempat Nomor...../Pdt.G/20.../PA. untuk diperiksa Terima Kasih.

Sukabumi,

Penitera,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Yth. Penggugat /Pemohon.....
3. Yth. Tergugat/Termohon.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BUKTI PENGIRIMAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/23/06.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama.....

di

.....

SURAT PENGANTAR

Nomor : W10-A12/ /HK.05/XI /2017

No	ISI SURAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor...../Pdt.G/20.../PA....	1 (satu) Exp	Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor/Pdt.G/20...../PA.Smi sebagai bahan seperlunya Terima Kasih.

Panitera,

.....

Tembusan :

Yth.KetuaPengadilanAgama (sebagai laporan);



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Kode Dokumen FM/AP/23/06.3	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**BERITA ACARA SIDANG DI TEMPAT
DESCENTE**

Nomor/Pdt.G/...../PA.Smi

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari, tanggal, dalam perkara pihak-pihak antara :

....., sebagai Penggugat;

melawan

....., sebagai Tergugat;

Susunan persidangan :

Sama seperti persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu kedua pihak berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa obyek yang disengketakan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat berupa :

1. Satubidangtanahdanbangunan yang terletak diseluas.....
SertifikatHakMilikNomor.....atasnama..... (Tergugat) Denganbatas-
batassebagaiberikut :

Sebelah Barat berbatasandengan.....

Sebelah Utara berbatasandengan.....

SebelahTimurberbatasandengan.....

Sebelan Selatan berbatasandengan.....

2. Sebidangtanahberikutbangunan yang terletak diseluas.....
SertifikatHakmilikNomor.....atasnama..... (Tergugat)

Denganbatas-batassebagaiberikut :

Sebelah Barat berbatasandengan.....

Sebelah Utara berbatasandengan.....

SebelahTimurberbatasandengan.....

SebelahSeletanberbatasandengan.....

3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya Rumah Kontrakan dan Garasi yang terletak di , sertifikat Hak milik nomor , luas atas nama

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan

Sebelah Utara berbatasan dengan

Sebelah Timur berbatasan dengan

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Setelah Majelis Hakim bersama-sama Jurusita Pengganti melaksanakan pengukuran serta menentukan batas-batas obyek sengketa berupa tanah/rumah, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah dan dua bangunan yang terletak di seluas Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama (Tergugat). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan

Sebelah Utara berbatasan dengan

Sebelah Timur berbatasan dengan

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Tanah tersebut di atas nyata adanya dengan luas tanah sama dengan yang ada di sertifikat tersebut di atas, dan tanah tersebut satu bidang dengan dua bangunan.

2. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di seluas Sertifikat Hak milik Nomor atas nama (Tergugat)

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan

Sebelah Utara berbatasan dengan

Sebelah Timur berbatasan dengan

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Bahwa tanah dan bangunan tersebut dengan luas tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat adalah nyata adanya, dengan batas-batas sesuai dengan batas tersebut di atas.

3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya Rumah Kontrakan dan Garasi yang terletak di , sertifikat Hak milik nomor , luas atas nama

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan

Sebelah Utara berbatasan dengan

Sebelah Timur berbatasan dengan

Sebelah Selatan berbatasandengan.....

Bahwa tanah dan bangunan tersebut dengan luas tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat adalah nyata adanya, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas.

Selanjutnya Ketua Majelis menunda pemeriksaan perkara ini sampai pada hari, tanggal untuk kesimpulan, dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka persidangan dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.....

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BUKTI PENYERAHAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/23/07	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

BUKTI PENYERAHAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI KEPADA MAJELIS

Nomor Perkara :/Pdt...../20..../PA.Smi
Tanggal BA Pemeriksaan Setempat :
Tanggal Penyerahan :
Nama Jurusita/ JSP :

Yang Menyerahkan,
Panitera

Sukabumi..... 2018
Yang Menerima,
Ketua Majelis

.....

.....